



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Xxx bin xxx
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /28 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AKBP H.UMAR Lr. ARIO BARU No.06-131  
RT19/01 Kel.Ario Kemuning Kec. Kemuning Kota  
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Xxx bin xxx menjalani masa penangkapan pada tanggal 10 Agustus 2019;

Anak Xxx bin xxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Erik Estrada, S.H., Dedy Heryansyah, S.H., Sumardi, S.H. Advokat pada Law Office Erik Estrada, S.H. & Partner (ESP) beralamat di Jalan Letnan Simanjuntak No.840 RT/RW 014/006

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pahlawan Kec.Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU SECARA BERSAMA-SAMA.**”, sebagaimana diatur dalam unsur **Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana** yang kami dakwakan dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR berada didalam tahanan, dengan perintah supaya anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR tetap ditahan
3. Menetapkan supaya anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak dipaksa (diancam) untuk melakukan perbuatan tersebut dan Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut serta Anak masih berstatus pelajar;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Regt.Litmas : 170/Lit.Pid/VIII/BKA/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan R.AHMAD FIKRI,SH,M.Si tertanggal 15 Agustus 2019 atas diri Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar yang pada pokoknya menyatakan :

**A. KESIMPULAN :**

1. Klien Anak bernama **Aldi Dwi Als Botak Bin Zulfikar** berumur 17 Tahun 11 bulan;
2. Klien anak terlibat permasalahan hukum melanggar pasal 340 jo 338 jo 170 jo 365 Ayat (2) ke1e,2e Ayat (3) KUHPidana ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) Tahun;
3. Perbuatan melakukan kekerasan fisik berupa "Penganiayaan dan Pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan berencana" yang dilakukan diduga kepada Anak secara bersama-sama teman dengan motif direncanakan teman korban;
4. Klien anak telah dilakukan penahanan di Polsek Talang Kelapa Banyuasin dengan surat penahanan Nomor : SP.HAN/112/VIII/2019/Reskrim tanggal 11-08-2019;
5. Saat ini Klien Anak merasakan perbuatannya, ia telah merenungkan dan menyesali, mengharapkan penyelesaian yang terbaik, dapat kembali ketengah keluarga/orang tua;
6. Klien anak sebelumnya belum pernah bermasalah dengan hukum;

**B. REKOMENDASI**

Dengan kesimpulan tersebut diatas dan data hasil penelitian kemasyarakatan oleh PK serta berdasarkan hasil sidang Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang pada hari Kamis tanggal 15-8-2019, demi kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat kiranya klien anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara". Berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf (e) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya rasa penyesalan, menjadikannya pelajaran untuk kedepan, harapan keluarga, agar dapat diberikan sedikit keringanan hukuman (pernyataan sanggup tidak mengulangi tindak pidana terlampir)
2. saat ini Klien baru berusia 17 Tahun 11 bulan, masih dapat dibina kearah yang lebih baik dengan masa depan anak yang masih panjang.
3. keluarga masih sanggup mendidik dan membina klien anak (surat pernyataan terlampir).
4. Meski pemidanaan khusus pidana penjara merupakan bukan solusi yang baik namun untuk anak/ yang bersangkutan adalah sangat tepat untuk dilakukan pembinaan khusus baginya yaitu lewat pembinaan khusus Anak/LPKA Kelas 1 Palembang dengan fasilitas dan sarana yang ada khusus anak seperti kegiatan pendidikan/sekolah Filial yang bekerja sama dengan pihak sekolah luar pada umum.
5. Dengan penempatan tersebut artinya klien anak tetap melanjutkan pendidikan formalnya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

## KESATU

### PRIMAIR

----- Bahwa ia anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang melakukan atau turut serta melakukan merampas nyawa orang lain yaitu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan rencana terlebih dahulu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh ia anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR sedang mengantar sepeda motor orang tua anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dibengkel milik UJANG di daerah Handayani Kel Sukajadi, kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR ditelpon oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dengan menggunakan Hanphone milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dan menanyakan keberadaan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULPIKAR, lalu tidak lama kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menelpon kembali dengan menggunakan Handphone milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk datang kelapangan Handayani, setelah itu anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR menuju kelapangan Handayani dengan berjalan kaki dan pada saat sampai di lapangan Handayani anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR melihat korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sendirian disamping sepeda motor miliknya. Lalu tidak lama kemudian datang BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dengan berjalan kaki. Kemudian kami mengobrol ngobrol dan tidak lama kemudian setelah adzan magrib anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR diajak ANDIKA untuk mengambil sepeda motor dirumahnya yang berada di daerah Pangkalan Benteng kec. Talang Kelapa, sedangkan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu dilapangan, lalu sekira 15 (lima belas) menit anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) kembali kelapangan handayani yang saat itu dengan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mengendarai sepeda motor milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedangkan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menggunakan sepeda motor miliknya jenis sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya diajak BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke rumahnya di daerah Sukamulya. Kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO disuruh oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) untuk menunggu di jalan, sedangkan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) pergi dan tidak lama kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) mengajak anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk ke lapangan Perum Handayani lalu setelah sampai dilapangan Perum Handayani kami mengobrol selama sekira setengah jam. Lalu sekira pukul 20.30 wib ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) mengajak kami kerumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang ada di perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin dan setelah sampai disana kami mengobrol dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) keluar sedangkan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dengan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO masih menunggu di rumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di perum Handayani. Sekira setengah jam kemudian datang BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) membawa kopi lalu kami memasak air untuk membuat kopi, dan setelah beberapa lama kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR melihat ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) masuk kerumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian keluar lagi dengan membawa selang air, lalu kami mengobrol kembali dan kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menyuruh korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk membuat alat menghisap narkoba, dan pada saat korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedang membuat alat untuk menghisap narkoba ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) langsung menjerat leher korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan menggunakan tali selang lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO memutar badan menghadap ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memukul korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan menggunakan kayu balok, lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO masih dijerat lehernya oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menginjak kepala korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sambil menjerat leher korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan dibantu oleh anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR. Setelah itu BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) masuk kerumah dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mengambil HP milik korba yang ada di

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong kiri depan celana korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO kemudian tidak lama kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO diangkat keatas selimut oleh BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR. Kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mencari batu bata untuk dimasukan kedalam selimut dan setelah batu bata dimasukan kedalam selimut bersama korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO lalu selimut tersebut diikat dan kemudian korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO diangkat dan dimasukan kedalam sumur oleh BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR pergi meninggalkan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO didalam sumur. Kemudian Anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR membawa sepeda motor korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedangkan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) berboncengan menaiki sepeda motor milik ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) kemudian kami menuju ke daerah maskarebet dan kemudian kami diajak BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk ketempat istrinya didaerah Prabumulih.-----

- Akibat dari perbuatan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang



dengan kesimpulan bahwa : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala dan memar di kaki, ditemukan tanda-tanda lama berada di dalam air. Diduga masih hidup ketika dimasukkan ke dalam air. Sebab kematian diduga karena tenggelam, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.-----

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang melakukan atau turut serta melakukan merampas nyawa orang lain yaitu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh la anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR sedang mengantar sepeda motor orang tua anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dibengkel milik UJANG di daerah Handayani Kel Sukajadi, kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR ditelpon oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dengan menggunakan Hanphone milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dan menanyakan keberadaan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, lalu tidak lama kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menelpon kembali dengan menggunakan Handphone milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk datang kelapangan Handayani, setelah itu anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR menuju kelapangan Handayani dengan berjalan kaki dan pada saat sampai di lapangan Handayani anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR melihat korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sendirian disamping sepeda motor miliknya. Lalu tidak lama kemudian datang BAMBANG SUMANTRI BIN





SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dengan berjalan kaki. Kemudian kami mengobrol ngobrol dan tidak lama kemudian setelah adzan magrib anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR diajak ANDIKA untuk mengambil sepeda motor dirumahnya yang berada di daerah Pangkalan Benteng kec. Talang Kelapa, sedangkan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu dilapangan, lalu sekira 15 (lima belas) menit anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) kembali kelapangan handayani yang saat itu dengan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mengendarai sepeda motor milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedangkan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menggunakan sepeda motor miliknya jenis sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya diajak BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke rumahnya di daerah Sukamulya. Kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO disuruh oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) untuk menunggu di jalan, sedangkan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) pergi dan tidak lama kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) mengajak anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk ke lapangan Perum Handayani lalu setelah sampai dilapangan Perum Handayani kami mengobrol selama sekira setengah jam. Lalu sekira pukul 20.30 wib ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) mengajak kami kerumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang ada di perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin dan setelah sampai disana kami mengobrol dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) keluar sedangkan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dengan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO masih menunggu di rumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di perum Handayani.

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekira setengah jam kemudian datang BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) membawa kopi lalu kami memasak air untuk membuat kopi, dan setelah beberapa lama kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR melihat ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) masuk kerumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian keluar lagi dengan membawa selang air, lalu kami mengobrol kembali dan kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menyuruh korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk membuat alat menghisap narkoba, dan pada saat korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedang membuat alat untuk menghisap narkoba ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) langsung menjerat leher korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan menggunakan tali selang lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO memutar badan menghadap ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memukul korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan menggunakan kayu balok, lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO masih dijerat lehernya oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menginjak kepala korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sambil menjerat leher korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan dibantu oleh anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR. Setelah itu BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) masuk kerumah dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mengambil HP milik korban yang ada di kantong kiri depan celana korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO kemudian tidak lama kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO diangkat keatas selimut oleh BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Bin ZULPIKAR. Kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mencari batu bata untuk dimasukkan kedalam selimut dan setelah batu bata dimasukkan kedalam selimut bersama korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO lalu selimut tersebut diikat dan kemudian korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO diangkat dan dimasukkan kedalam sumur oleh BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR pergi meninggalkan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO didalam sumur. Kemudian Anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR membawa sepeda motor korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedangkan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) berboncengan menaiki sepeda motor milik ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) kemudian kami menuju ke daerah maskarebet dan kemudian kami diajak BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk ketempat istrinya di daerah Prabumulih.-----

- Akibat dari perbuatan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang dengan kesimpulan bahwa : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala dan memar di kaki, ditemukan tanda-tanda lama berada di dalam air. Diduga masih hidup ketika dimasukkan ke dalam air. Sebab kematian diduga karena



tenggelam, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.-----

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

#### **LEBIH SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tagan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang disertai pula oleh perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh la anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR sedang mengantar sepeda motor orang tua anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dibengkel milik UJANG di daerah Handayani Kel Sukajadi, kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR ditelpon oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dengan menggunakan Hanphone milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dan menanyakan keberadaan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, lalu tidak lama kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menelpon kembali dengan menggunakan Handphone milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk datang kelapangan Handayani, setelah itu anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR menuju kelapangan Handayani dengan berjalan kaki dan pada saat sampai di lapangan Handayani anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR melihat korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sendirian disamping sepeda motor miliknya. Lalu tidak lama kemudian datang BAMBANG SUMANTRI BIN

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dengan berjalan kaki. Kemudian kami mengobrol ngobrol dan tidak lama kemudian setelah adzan magrib anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR diajak ANDIKA untuk mengambil sepeda motor dirumahnya yang berada di daerah Pangkalan Benteng kec. Talang Kelapa, sedangkan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu dilapangan, lalu sekira 15 (lima belas) menit anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) kembali kelapangan handayani yang saat itu dengan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mengendarai sepeda motor milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedangkan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menggunakan sepeda motor miliknya jenis sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya diajak BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke rumahnya di daerah Sukamulya. Kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO disuruh oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) untuk menunggu di jalan, sedangkan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) pergi dan tidak lama kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) mengajak anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk ke lapangan Perum Handayani lalu setelah sampai dilapangan Perum Handayani kami mengobrol selama sekira setengah jam. Lalu sekira pukul 20.30 wib ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) mengajak kami kerumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang ada di perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin dan setelah sampai disana kami mengobrol dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) keluar sedangkan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dengan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO masih menunggu di rumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di perum Handayani.

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira setengah jam kemudian datang BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) membawa kopi lalu kami memasak air untuk membuat kopi, dan setelah beberapa lama kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR melihat ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) masuk kerumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian keluar lagi dengan membawa selang air, lalu kami mengobrol kembali dan kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menyuruh korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk membuat alat menghisap narkoba, dan pada saat korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedang membuat alat untuk menghisap narkoba ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) langsung menjerat leher korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan menggunakan tali selang lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO memutar badan menghadap ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memukul korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan menggunakan kayu balok, lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO masih dijerat lehernya oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menginjak kepala korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sambil menjerat leher korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan dibantu oleh anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR. Setelah itu BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) masuk kerumah dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mengambil HP milik korban yang ada di kantong kiri depan celana korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO kemudian tidak lama kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO diangkat keatas selimut oleh BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Bin ZULPIKAR. Kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mencari batu bata untuk dimasukkan kedalam selimut dan setelah batu bata dimasukkan kedalam selimut bersama korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO lalu selimut tersebut diikat dan kemudian korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO diangkat dan dimasukkan kedalam sumur oleh BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR pergi meninggalkan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO didalam sumur. Kemudian Anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR membawa sepeda motor korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedangkan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) berboncengan menaiki sepeda motor milik ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) kemudian kami menuju ke daerah maskarebet dan kemudian kami diajak BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk ketempat istrinya didaerah Prabumulih.-----

- Akibat dari perbuatan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang dengan kesimpulan bahwa : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala dan memar di kaki, ditemukan tanda-tanda lama berada di dalam air. Diduga masih hidup ketika dimasukkan ke dalam air. Sebab kematian diduga karena



tenggelam, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.-----

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.-----

#### **LEBIH SUBSIDIAIR LAGI**

----- Bahwa ia anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO yang mengakibatkan maut dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh ia anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR sedang mengantar sepeda motor orang tua anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dibengkel milik UJANG di daerah Handayani Kel Sukajadi, kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR ditelpon oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dengan menggunakan Hanphone milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dan menanyakan keberadaan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, lalu tidak lama kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menelpon kembali dengan menggunakan Handphone milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk datang kelapangan Handayani, setelah itu anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR menuju kelapangan Handayani dengan berjalan kaki dan pada saat sampai di lapangan Handayani anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR melihat korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sendirian disamping sepeda motor miliknya. Lalu tidak lama kemudian datang BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dengan berjalan kaki. Kemudian kami mengobrol ngobrol dan tidak lama kemudian setelah adzan magrib anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR diajak ANDIKA untuk mengambil sepeda motor dirumahnya yang berada di daerah Pangkalan Benteng kec. Talang Kelapa, sedangkan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



dan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu dilapangan, lalu sekira 15 (lima belas) menit anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) kembali kelapangan handayani yang saat itu dengan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mengendarai sepeda motor milik korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedangkan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menggunakan sepeda motor miliknya jenis sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya diajak BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke rumahnya di daerah Sukamulya. Kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO disuruh oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) untuk menunggu di jalan, sedangkan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) pergi dan tidak lama kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) mengajak anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk ke lapangan Perum Handayani lalu setelah sampai dilapangan Perum Handayani kami mengobrol selama sekira setengah jam. Lalu sekira pukul 20.30 wib ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) mengajak kami kerumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang ada di perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin dan setelah sampai disana kami mengobrol dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) keluar sedangkan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dengan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO masih menunggu di rumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di perum Handayani. Sekira setengah jam kemudian datang BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) membawa kopi lalu kami memasak air untuk membuat kopi, dan setelah beberapa lama kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR melihat ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) masuk kerumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian keluar lagi dengan membawa selang air, lalu kami mengobrol kembali dan kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menyuruh korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk membuat alat menghisap narkoba, dan pada saat korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedang membuat alat untuk menghisap narkoba ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) langsung menjerat leher korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan menggunakan tali selang lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO memutar badan menghadap ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memukul korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan menggunakan kayu balok, lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO masih dijerat lehernya oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menginjak kepala korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sambil menjerat leher korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan dibantu oleh anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR. Setelah itu BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) masuk kerumah dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mengambil HP milik korban yang ada di kantong kiri depan celana korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO kemudian tidak lama kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) lalu korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO diangkat keatas selimut oleh BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR. Kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mencari batu bata untuk dimasukkan kedalam selimut dan setelah batu bata dimasukkan kedalam selimut bersama korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO lalu selimut tersebut diikat dan kemudian korban ROHMAT

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYANGKARA Bin SUHARNO diangkat dan dimasukkan kedalam sumur oleh BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR pergi meninggalkan korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO didalam sumur. Kemudian Anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR membawa sepeda motor korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedangkan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) berboncengan menaiki sepeda motor milik ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) kemudian kami menuju ke daerah maskarebet dan kemudian kami diajak BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk ketempat istrinya di daerah Prabumulih.-----

- Akibat dari perbuatan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang dengan kesimpulan bahwa : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala dan memar di kaki, ditemukan tanda-tanda lama berada di dalam air. Diduga masih hidup ketika dimasukkan ke dalam air. Sebab kematian diduga karena tenggelam, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.-----

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.-----

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO yang mengakibatkan mati, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh ia anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR sedang mengantar sepeda motor orang tua anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dibengkel milik UJANG di daerah Handayani Kel Sukajadi, kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR ditelpon oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dengan menggunakan Hanphone milik anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dan menanyakan keberadaan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, lalu tidak lama kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menelpon kembali dengan menggunakan Handphone milik anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk datang kelapangan Handayani, setelah itu anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR menuju kelapangan Handayani dengan berjalan kaki dan pada saat sampai di lapangan Handayani anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR melihat anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sendirian disamping sepeda motor miliknya. Lalu tidak lama kemudian datang BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dengan berjalan kaki. Kemudian kami mengobrol ngobrol dan tidak lama kemudian setelah adzan magrib anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR diajak ANDIKA untuk mengambil sepeda motor dirumahnya yang berada di daerah Pangkalan Benteng kec. Talang Kelapa, sedangkan anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu dilapangan, lalu sekira 15 (lima belas) menit anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) kembali kelapangan handayani yang saat itu dengan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mengendarai sepeda motor milik

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedangkan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menggunakan sepeda motor miliknya jenis sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya diajak BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke rumahnya di daerah Sukamulya. Kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO disuruh oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) untuk menunggu di jalan, sedangkan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) pergi dan tidak lama kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) mengajak anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dan anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk ke lapangan Perum Handayani lalu setelah sampai di lapangan Perum Handayani kami mengobrol selama sekira setengah jam. Lalu sekira pukul 20.30 wib ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) mengajak kami ke rumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang ada di perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin dan setelah sampai disana kami mengobrol dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) keluar sedangkan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR dengan anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO masih menunggu di rumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di perum Handayani. Sekira setengah jam kemudian datang BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) membawa kopi lalu kami memasak air untuk membuat kopi, dan setelah beberapa lama kemudian anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR melihat ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) masuk ke rumah BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian keluar lagi dengan membawa selang air, lalu kami mengobrol kembali dan kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menyuruh anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO untuk membuat alat menghisap narkoba, dan pada saat anak

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedang membuat alat untuk menghisap narkoba ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) langsung menjerat leher anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan menggunakan tali selang lalu anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO memutar badan menghadap ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memukul anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan menggunakan kayu balok, lalu anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO masih dijerat lehernya oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) menginjak kepala anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sambil menjerat leher anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO dengan dibantu oleh anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR. Setelah itu BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) masuk kerumah dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mengambil HP milik korban yang ada di kantong kiri depan celana anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO kemudian tidak lama kemudian ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) lalu anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO diangkat keatas selimut oleh BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR. Kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR mencari batu bata untuk dimasukan kedalam selimut dan setelah batu bata dimasukan kedalam selimut bersama anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO lalu selimut tersebut diikat dan kemudian anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO diangkat dan dimasukan kedalam sumur oleh BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bin ZULPIKAR dan kemudian BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) dan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR pergi meninggalkan anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO didalam sumur. Kemudian Anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR membawa sepeda motor anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO sedangkan BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) berboncengan menaiki sepeda motor milik ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) kemudian kami menuju ke daerah maskarebet dan kemudian kami diajak BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk ketempat istrinya didaerah Prabumulih.-----

- Akibat dari perbuatan anak ALDI DWI ALIAS BOTAK Bin ZULPIKAR, BAMBANG SUMANTRI BIN SLAMET PURWONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta ANDIKA (masih dalam pencarian/DPO) anak korban ROHMAT BAYANGKARA Bin SUHARNO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang dengan kesimpulan bahwa : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala dan memar di kaki, ditemukan tanda-tanda lama berada di dalam air. Diduga masih hidup ketika dimasukkan ke dalam air. Sebab kematian diduga karena tenggelam, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.-----

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak menyatakan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Risnawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Aldi Dwi bersama teman-temannya terhadap Anak saksi yaitu korban bernama Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
- Bahwa korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dilahirkan pada tanggal 1 Juli 2003;
- Bahwa saksi membenarkan Alat bukti surat yang ditunjukkan berupa Kutipan akta kelahiran Nomor : 3770/362/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 atas nama Rohmat Bayangkara;
- Bahwa mayat anak Saksi ditemukan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019, di perumahan Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec. Talag Kelapa Kabupaten Banyuasin, Saksi tidak tahu kapan pasti pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno saat korban meninggalkan rumah hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 17.00 Wib untuk pergi ke rumah Udin di daerah Sukomulyo untuk membeli motor bekas;
- Bahwa korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno ditemukan di dalam sumur, saat korban ditemukan Saksi melihat korban dalam keadaan terbungkus selimut warna merah dan ada batu bata didalam selimut tersebut. Saat ditemukan badan korban bengkok;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Aldi dengan keluarga korban;
- Bahwa saat pergi meninggalkan rumah, korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno membawa sepeda motor Yamaha Mio dan pamit akan kerumah Udin;
- Bahwa pukul 8 malam saat Saksi menelpon korban, Saksi masih berkomunikasi dengan korban, korban menyatakan bahwa masih di jalan BW masih mencari motor bekas ;
- Bahwa benar barang bukti motor mio M3 adalah milik korban Rohmat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayangkara Bin Suharno;

- Bahwa saat penemuan mayat Rohmat Bayangkara Bin Suharno Saksi berada dirumah Udin, kemudian mendengar terikan warga yang menyatakan bahwa ada mayat didalam sumur, kemudian Saksi menuju sumur tersebut dan benar mayat tersebut adalah anak Saksi Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
  - Bahwa saat korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno mencari motor bekas untuk dibeli, korban tidak membawa uang, baru mencari-cari dulu motor yang akan dibeli
  - Bahwa saat ditemukan mayat korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno, sepeda motor dan Hp milik korban hilang;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto barang bukti :
    - 1 (satu) helai selimut warna kemerah-merahan yang ada motif garis-garis warna hitam, coklat dan merah, adalah yang diikatkan kepada tubuh korban;
    - 1 (satu) buah selang air warna putih Panjang sekira + 50 (lima puluh) cm;
    - 1 (satu) buah balok kayu Panjang + 50 (lima puluh) cm ;saksi tidak mengetahui
  - 20 (dua puluh) buah batu bata ;  
adalah batu bata yang di masukkan kedalam selimut yang diikatkan ke tubuh korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat No. Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847;
- Adalah milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno
- Terhadap keterangan saksi, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Efriansyah als Eef Bin Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Aldi Dwi bersama teman-

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



temanya terhadap korban bernama Rohmat Bayangkara Bin Suharno;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Rohmat Bayangkara ;
- Bahwa korban Rohmat Bayangkara ditemukan di dalam sumur rumah Bambang di Perum Handayani Kel Sukajadi Kec. Talag Kelapa Kabupaten Banyuasin, saat korban Rohmat Bayangkara ditemukan Saksi melihat korban Rohmat Bayangkara dalam keadaan terbungkus selimut warna merah dan ada batu bata didalam selimut tersebut. Saat ditemukan badan korban Rohmat Bayangkara bengkak, Saksi juga ikut membantu mengangkat korban Rohmat Bayangkara dari dalam sumur tersebut
- Bahwa orang yang pertama menemukan korban Rohmat Bayangkara adalah tukang pencari barang bekas;
- Bahwa saat mayat ditemukan di rumah itu tidak ada saksi Bambang;
- Bahwa rumah tempat kejadian pembunuhan itu tidak dihuni
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Aldi Dwi melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto barang bukti :
  - Foto 1 (satu) helai selimut warna kemerah-merahan yang ada motif garis-garis warna hitam, coklat dan merah, adalah yang diikatkan kepada tubuh korban;
  - Foto 1 (satu) buah selang air warna putih Panjang sekira + 50 (lima puluh) cm;
  - Foto 1 (satu) buah balok kayu Panjang + 50 (lima puluh) cm ; saksi tidak mengetahui;
  - Foto 20 (dua puluh) buah batu bata ; adalah batu bata yang di masukkan kedalam selimut yang diikatkan ke tubuh korban;
  - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 ;
  - Foto 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat No. Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847; Adalah milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



**3. Saksi Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak bersama Saksi dan Andika terhadap korban bernama Rohmat Bayangkara ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 pukul 20.30 Wib di rumah orang tua Saksi bernama Slamet di Perum Handayani Blok L5 Rt. 44 Rw. 15 Kel. Sukajadi Keb. Banyuasin
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 18.30 wib saat saksi berada di rumah nenek saksi beralamat di kel sukamulya kec sukarami Palembang kemudian datang korban Rohmat Bayangkara sendirian dengan menggunakan sepeda motor miliknya jenis Yamaha mio M3 warna hitam untuk menemui sepupu saksi yang bernama Udin lalu tidak lama kemudian Andika sendirian dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam biru lalu korban Rohmat Bayangkara bertanya kepada Andika “kak ado lokak sepeda motor dak “ dan di jawab oleh Andika “ ado “ kau nak sepeda motor apo “ dan dijawab korban Rohmat Bayangkara jenis “ Yamaha F U , lalu korban Rohmat Bayangkara dan Andika pergi dan tidak lama kemudian datang korban Rohmat Bayangkara bersama Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar ke tempat nenek saksi, lalu Andika menemui saksi dan mengajak saksi “ payo rewangi aku nyingok sepeda motor “ dan saksi jawab “ ayo “ lalu kemudian saksi ikut mereka pergi dan saksi berboncengan dengan Andika sedangkan korban Rohmat Bayangkara berboncengan dengan Anak Aldi Dwi Alias Botak ke arah perum handayani, lalu pada saat di jalan Andika mengajak saksi untuk main di rumah saksi yang beralamat di perum handayani Blok L 5 Kel Sukajadi, lalu kami ke rumah saksi , dan pada saat sampai di rumah saksi membuat kopi dan saksi kemudian mencuci cangkir didekat sumur yang ada tidak jauh dari rumah saksi kemudian Andika mendekati saksi dan berbisik kepada saksi “ payo kito gawe ke budak ini, kito ambek motor nyo “ dan kemudian saksi jawab “ payo, kemudian Andika pura pura berjalan mengitari rumah saksi dan mencari alat yang akan digunakan untuk membunuh korban , lalu Andika menemukan sebuah selang air warna putih yang panjang sekira satu meter di belakang rumah saksi kemudian Andika mendekati korban Rohmat Bayangkara dan menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan mengajak korban Rohmat Bayangkara “ ayo kito ngisep bae “ dan di jawab korban

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Rohmat Bayangkara “ ayo “ Kemudian Andika megajak korban Rohmat Bayangkara dan Anak Aldi Dwi Alias Botak untuk mengkonsumsi narkoba didekat pohon tebu yang tidak jauh dari sumur , lalu korban Rohmat Bayangkara dan Anak Aldi Dwi Alias Botak disuruh oleh pelaku Andika untuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengisap narkoba dan pada saat korban Rohmat Bayangkara duduk Andika dari belakang langsung menjerat leher korban dengan menggunakan selang air warna putih lalu korban berontak dan korban berbalik menghadap ke Andika kemudian pada saat berbalik badan tersebut saksi langsung memukul korban dengan balok kayu yang sudah disiapkan oleh Andika, setelah saksi pukul korban Rohmat Bayangkara terjatuh dan pingsan lalu Andika kembali menjerat leher korban Rohmat Bayangkara dan Andika menginjak kepala korban sambil menarik selang air dan dibantu oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak menarik selang air setelah korban Rohmat Bayangkara tidak lagi bergerak kemudian Andika langsung mengambil selimut milik orang tua saksi yang ada di dalam rumah saksi kemudian kami bertiga mengikatkan selimut tersebut untuk membungkus tubuh korban Rohmat Bayangkara dan kemudian didalam selimut korban Rohmat Bayangkara kami masukan batu bata sebanyak lebih kurang dua puluh buah lalu setelah itu korban Rohmat Bayangkara kami angkat dan kami masukan ke dalam sumur yang tidak jauh dari rumah saksi dan setelah itu kami pergi ke rumah istri saksi yang berada di daerah Prabumulih Timur dan pada saat kami pergi Andika mengambil Hp milik korban dan membawa sepeda motor korban sedangkan saksi dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar berboncengan mengendarai sepeda motor milik Andika dan setelah kami sampai dirumah istri saksi sekitar pukul 03.00 wib dan kami menginap disana lalu keesokkan harinya Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak pulang dengan membawa sepeda motor milik korban Rohmat Bayangkara dan Hp korban Rohmat Bayangkara dengan tujuan ke Palembang , lalu pada hari kamis tanggal 31 juli 2019 saudara saksi yang bernama Swanda Yogi Suiro alias Wanda menelepon saksi dan menanyakan apakah ada pekerjaan dan saksi jawab ada ke Prabumulihlah tapi kau ambilkan dulu duit saksi ke Andika dan kemudian dijawab oleh Swanda “ Iya “ lalu pada hari jumat tanggal 02 agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib datang Swanda dan Andika kerumah istri saksi di daerah Prabumulih dan setelah bertemu dengan saksi lalu Andika menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dengan berkata “ nah ini duit enam ratus ribu, sepeda motor aku jual laku dua juta,

*Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah merokok tidak lama kemudian Andika pulang lalu setelah Andika pulang saksi menceritakan kepada adik saksi Swanda bahwa uang yang diserahkan kepada Andika adalah duit hasil kami ambil sepeda motor dan korbannya kami bunuh lalu dari uang senilai enam ratus ribu tersebut saksi berikan dua ratus ribu kepada adik saksi Swanda dan setelah itu keesokan harinya saksi menelepon orang tua saksi dan saksi disarankan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;

- Bahwa cara Saksi Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak melakukan pembunuhan terhadap korban Rohmat Bayangkara dengan cara Andika menjerat leher korban Rohmat Bayangkara dengan selang air sedangkan Saksi memukul kepala korban Rohmat Bayangkara dengan kayu setelah korban Rohmat Bayangkara jatuh dan pingsan Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak menjerat kembali leher korban Rohmat Bayangkara, tidak lagi bergerak kemudian Andika langsung mengambil selimut milik orang tua saksi yang ada di dalam rumah saksi kemudian kami bertiga mengikatkan selimut tersebut untuk membungkus tubuh korban Rohmat Bayangkara dan kami mengambil batu bata untuk dimasukkan kedalam selimut lalu kemudian didalam selimut korban Rohmat Bayangkara kami masukan batu bata sebanyak lebih kurang dua puluh buah lalu korban Rohmat Bayangkara kami masukkan kedalam sumur, setelah itu motor dan Hp milik korban kami ambil lalu kami ke Prabumulih, Andika mengendarai motor korban, Saksi dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar berboncengan naik sepeda motor Andika;
- Bahwa yang punya ide mengajak kami ke rumah orang tua Saksi adalah Andika, saat berada dirumah orang tua Saksi Andika bilang pada Saksi "kito gaweke bae budak ini, kito ambek motornya", kemudian Andika keliling rumah mencari alat untuk membunuh korban Rohmat Bayangkara dan ditemukan selang air, kemudian Andika mengajak Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan korban Rohmat Bayangkara untuk mengkonsumsi sabu dan menyuruh korban Rohmat Bayangkara dan anak Aldi membuat alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut, saat korban Rohmat Bayangkara mempersiapkan alat tersebut Andika menjerat leher korban Rohmat Bayangkara;
- Bahwa Saksi memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa HP dan Sepeda motor milik korban Rohmat Bayangkara dijual oleh Andika dimana Sepeda motor tersebut dijual Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Saksi mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah),

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan HP Saksi tidak tahu dijual berapa oleh Andika ;

- Bahwa Peran Anak Aldi Dwi Alias Botak saat melakukan pembunuhan tersebut adalah menarik/menjerat leher korban Rohmat Bayangkara, setelah Saksi memukul korban Rohmat Bayangkara dengan kayu;
- Bahwa tujuan awalnya Andika dan korban Rohmat Bayangkara bertemu dengan Saksi adalah untuk mencari motor bekas yang akan dibeli oleh korban Rohmat Bayangkara;
- Bahwa korban Rohmat Bayangkara diajak ke rumah orang tua saksi diiming-imingi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa yang mempunyai ide memasukan batu bata ke dalam selimut dan memasukkan korban Rohmat Bayangkara ke dalam sumur adalah Andika ;
- Bahwa yang mengangkat korban Rohmat Bayangkara kedalam sumur adalah kami bertiga ;
- Bahwa Andika berkata bahwa korban Rohmat Bayangkara dimasukkan kedalam sumur karena takut mayat korban diketahui oleh orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Andika memberi tahukan rencana Saksi dan Andika untuk membunuh korban Rohmat Bayangkara kepada Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar;
- Bahwa Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar juga membantu Andika menjerat leher korban Rohmat Bayangkara;
- Bahwa kami tidak mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa benar kami datang berempat ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi dan Andika menawarkan sabu untuk dikonsumsi korban Rohmat Bayangkara hanya iming-iming saja;
- Bahwa sebelum membunuh korban, tidak ada korban menerima panggilan telepon;
- Bahwa Saksi memukul korban Rohmat Bayangkara dengan kayu kemudian Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar menjerat leher korban Rohmat Bayangkara;
- Bahwa yang merencanakan Saksi dan Andika, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar tidak ikut;
- Bahwa Peran Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar membantu Andika menarik selang air menjerat leher korban Rohmat Bayangkara dan kemudian mengikatkan selimut untuk membungkus tubuh korban Rohmat Bayangkara dan memasukan didalam selimut korban batu bata sebanyak lebih kurang dua puluh buah lalu setelah itu korban diangkat dan dimasukan ke dalam sumur;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto barang bukti :
  - Foto 1 (satu) helai selimut warna kemerah-merahan yang ada motif garis-garis warna hitam, coklat dan merah, adalah yang diikatkan kepada tubuh korban Rohmat Bayangkarana oleh Anak, Saksi dan Andika;
  - Foto 1 (satu) buah selang air warna putih Panjang sekira + 50 (lima puluh) cm, Adalah alat yang dipakai Andika dan Anak untuk menjerat korban Rohmat Bayangkara ;
  - Foto 1 (satu) buah balok kayu Panjang + 50 (lima puluh) cm ; Adalah alat yang dipakai oleh Saksi Bambang Sumantri untuk memukul korban Rohmat Bayangkara ;
  - Foto 20 (dua puluh) buah batu bata ; adalah batu bata yang di masukkan Anak, Saksi Bambang Sumantri dan Andika kedalam selimut yang diikatkan ke tubuh korban Rohmat Bayangkara;
  - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 ;
  - Foto 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat No. Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847; Adalah milik korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi

#### 4. Saksi Muhammad Sainudin Bin Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak bersama teman-temannya terhadap korban bernama Rohmat Bayangkara ;
- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 pukul 20.30 Wib di Perum Handayani Blok L5 Rt. 44 Rw. 15 Kel. Sukajadi Keb. Banyuasin ;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban Rohmat Bayangkara Senin sore tanggal 29 Agustus 2019 jam 17.00 sore saat itu Saksi baru pulang kerja dan saat saksi bertemu korban Rohmat Bayangkara menyatakan

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dia mau minta minum setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi korban Rohmat Bayangkara saat Saksi tanya pada ibu Saksi, ibu Saksi berkata bahwa korban Rohmat Bayangkara sudah pulang;

- Bahwa Saksi mengetahui korban Rohmat Bayangkara meninggal pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019, saat Saksi menuju rumah pak Slamet sudah ada kakak Saksi bernama Eef yang membantu mengangkat korban Rohmat Bayangkara dari dalam sumur;
- Bahwa saat Saksi melihat kondisi korban Rohmat Bayangkara saat diangkat dari dalam sumur tubuh korban Rohmat Bayangkara sudah membesar;
- Bahwa Saksi bukan yang menemukan korban Rohmat Bayangkara;
- Bahwa saat hari Senin sore tanggal 29 Agustus 2019 jam 17.00 ke rumah Saksi untuk minta minum, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi korban Rohmat Bayangkara pergi kemana;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Mio adalah milik terdakwa ;
- Bahwa setelah korban minta minum pada saksi, korban Rohmat Bayangkara tidak memberitahu pada Saksi bahwa korban akan kemana;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Bambang
- Bahwa saksi tidak ada pembicaraan dengan korban Rohmat Bayangkara saat korban berada di rumah saksi
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto barang bukti :
  - Foto 1 (satu) helai selimut warna kemerah-merahan yang ada motif garis-garis warna hitam, coklat dan merah, adalah yang diikatkan kepada tubuh korban Rohmat Bayangkara;
  - Foto 1 (satu) buah selang air warna putih Panjang sekira + 50 (lima puluh) cm;
  - Foto 1 (satu) buah balok kayu Panjang + 50 (lima puluh) cm ; saksi tidak mengetahui;
  - Foto 20 (dua puluh) buah batu bata ; adalah batu bata yang di masukkan kedalam selimut yang diikatkan ke tubuh korban Rohmat Bayangkara;
  - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 ;
  - Foto 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat No. Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847;



Adalah milik korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;

- Terhadap keterangan saksi, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dilahirkan di Palembang pada tanggal 28 Agustus 2002;
- Bahwa Anak adalah anak ke dua dari empat bersaudara dan sekarang Anak masih duduk dibangku sekolah SMK Bistek Kelas 1 Palembang;
- Bahwa Anak mendapatkan cukup mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua Anak;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan karena Anak, Bambang dan Andika melakukan pembunuhan pada korban bernama Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 pukul 20.30 Wib di rumah orang tua Bambang Sumantri bernama Slamet di Perum Handayani Blok L5 Rt. 44 Rw. 15 Kel. Sukajadi Keb. Banyuasin ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib Anak sedang mengantar sepeda motor orang tua Anak dibengkel milik Ujang di daerah Handayani Kel Sukajadi, kemudian Anak ditelpon oleh Andika dengan menggunakan Hanphone milik korban Rohmat Bayangkara dan menanyakan keberadaan Anak, lalu tidak lama kemudian Andika menelpon kembali dengan menggunakan Handphone milik korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno untuk datang kelapangan Handayani, setelah itu Anak menuju kelapangan Handayani dengan berjalan kaki dan pada saat sampai di lapangan Handayani Anak melihat korban Rohmat Bayangkara sendirian disamping sepeda motor miliknya. Lalu tidak lama kemudian datang Bambang Sumantri dan Andika dengan berjalan kaki. Kemudian kami mengobrol ngobrol dan tidak lama kemudian setelah adzan magrib Anak diajak Andika untuk mengambil sepeda motor dirumahnya yang berada di daerah Pangkalan Benteng sedangkan korban Rohmat Bayangkara dan Bambang Sumantri menunggu dilapangan, lalu sekira 15 (lima belas) menit Anak dan Andika kembali kelapangan Handayani yang saat itu dengan Anak mengendarai sepeda motor milik korban Rohmat Bayangkara sedangkan Andika menggunakan

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya jenis sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya diajak Bambang Sumantri menuju ke rumahnya di daerah Sukamulya. Kemudian Anak dan korban Rohmat Bayangkara disuruh oleh Andika untuk menunggu di jalan, sedangkan Bambang Sumantri dan Andika pergi dan tidak lama kemudian Bambang Sumantri dan Andika mengajak Anak dan korban Rohmat Bayangkara untuk ke lapangan Perum Handayani. Setelah sampai di lapangan Perum Handayani kami mengobrol selama sekira setengah jam. Lalu sekira pukul 20.30 wib Andika mengajak kami kerumah Bambang Sumantri yang ada di perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin;

- Bahwa setelah sampai disana kami mengobrol dan kemudian Bambang Sumantri dan Andika keluar sedangkan Anak dengan korban Rohmat Bayangkara masih menunggu di rumah Bambang Sumantri di perum Handayani. Sekira setengah jam kemudian datang Bambang Sumantri dan Andika membawa kopi lalu kami memasak air untuk membuat kopi, dan setelah beberapa lama kemudian Anak melihat Andika masuk kerumah Bambang Sumantri dan kemudian keluar lagi dengan membawa selang air, lalu kami mengobrol kembali dan kemudian Andika menyuruh korban Rohmat Bayangkara untuk membuat alat menghisap narkoba, dan pada saat korban Rohmat Bayangkara sedang membuat alat untuk menghisap narkoba Andika langsung menjerat leher korban Rohmat Bayangkara dengan menggunakan tali selang lalu korban Rohmat Bayangkara memutar badan menghadap Andika dan kemudian Bambang Sumantri memukul korban Rohmat Bayangkara dengan menggunakan kayu balok, lalu korban Rohmat Bayangkara pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian korban Rohmat Bayangkara masih dijerat lehernya oleh Andika dan Anak, kemudian Andika menginjak kepala korban Rohmat Bayangkara sambil menjerat leher korban Rohmat Bayangkara dengan dibantu oleh Anak. Setelah itu Bambang Sumantri dan Andika masuk kerumah dan Anak mengambil HP milik korban yang ada di kantong kiri depan celana korban Rohmat Bayangkara yang terjatuh kemudian tidak lama kemudian Andika membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh Andika lalu korban Rohmat Bayangkara diangkat keatas selimut oleh Bambang Sumantri dan Andika dan Anak. Kemudian Bambang Sumantri dan dan Anak mencari batu bata sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk dimasukkan kedalam selimut dan setelah batu bata dimasukkan kedalam selimut bersama korban Rohmat Bayangkara lalu

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selimut tersebut diikat dan kemudian korban Rohmat Bayangkara diangkat dan dimasukkan kedalam sumur oleh Bambang Sumantri, Andika dan Anak dan kemudian Bambang Sumantri dan Anak pergi meninggalkan korban Rohmat Bayangkara didalam sumur ;

- Bahwa Anak membawa sepeda motor korban Rohmat Bayangkara sedangkan Bambang Sumantri dan Andika berboncengan menaiki sepeda motor milik Andika kemudian kami menuju ke daerah maskarebet dan kemudian kami diajak Bambang Sumantri untuk ketempat istrinya di daerah Prabumulih;
- Bahwa HP dan Sepeda motor milik korban Rohmat Bayangkara dijual oleh Andika;
- Bahwa Anak tidak mendapat bagaian dari penjualan motor tersebut;
- Bahwa Anak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu diajak oleh Andika;
- Bahwa saat berboncengan sepeda motor tidak ada kami membicarakan tentang korban Rohmat Bayangkara;
- Bahwa Anak membantu menjerat leher korban Rohmat Bayangkara karena dipaksa oleh Andika saat itu Andika pegang kunci T ;
- Bahwa Anak ikut membantu mencari batu bata dan mengikat korban Rohmat Bayangkara;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan, Andika tidak ada berbicara mau mengambil motor korban Rohmat Bayangkara;
- Bahwa sebelum korban Rohmat Bayangkara dimasukkan kedalam sumur Anak katakan pada Andika korban masih hidup tapi Andika mengatakan korban Rohmat Bayangkara sudah meninggal kemudian Anak disuruh Andika mencari batu bata untuk dimasukkan ke dalam selimut yang diambil Andika dari rumah Pak Slamet;
- Bahwa Anak jarang ke lapangan Handayani;
- Bahwa Anak membantu menjerat leher korban Rohmat Bayangkara karena dipaksa oleh Andika saat itu Andika pegang kunci T dan diarahkan ke perut Anak ;
- Bahwa keterangan Anak pada Berita Acara tanggal 10 Agustus 2019 adalah tidak benar dimana Anak memberikan keterangan tersebut dikarenakan Anak takut karena orang tua Anak yaitu ibu anak dalam keadaan sakit yaitu ibu Anak ada riwayat sakit jantung bocor dan Anak Takut Ibu Anak akan shock dan berakibat ke jantungnya;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Anak pada Berita Acara tanggal 28 Agustus 2019 adalah yang benar ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto barang bukti :
  - Foto 1 (satu) helai selimut warna kemerah-merahan yang ada motif garis-garis warna hitam, coklat dan merah, adalah yang diikatkan kepada tubuh korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno oleh Anak, saksi Bambang Sumantri dan Andika;
  - Foto 1 (satu) buah selang air warna putih Panjang sekira + 50 (lima puluh) cm, Adalah alat yang dipakai Andika dan Anak untuk menjerat korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
  - Foto 1 (satu) buah balok kayu Panjang + 50 (lima puluh) cm ; Adalah alat yang dipakai oleh Saksi Bambang Sumantri untuk memukul korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
  - Foto 20 (dua puluh) buah batu bata ; adalah batu bata yang di masukkan Anak, Saksi Bambang Sumantri dan Andika kedalam selimut yang diikatkan ke tubuh korban;
  - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 ;
  - Foto 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat No. Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847; Adalah milik korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan terpengaruh oleh lingkungan ;
- Bahwa orang tua dari memohon kepada Hakim agar Anak diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan akta kelahiran Nomor : 3770/362/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 yang menerangkan pada tanggal satu Juli tahun duaribu tiga jam 02.07 Wib telah lahir Rohmat Bayangkara anak ke pertama laki-laki dari suami istri Suharno dan Rismawati;
- Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan akta kelahiran No. AL.593.0479848 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-03042018-0007 tanggal 03 april 2018 yang menerangkan pada tanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu dua telah lahir ALDI DWI anak ke dua laki-laki dari ayah Zulpikar dan ibu Masnila;
- Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 1671091508070027 atas nama kepala Keluarga Zulpikar dikeluarkan tanggal 29-06-2008 dengan salah satu keterangan Nama Lengkap Aldi Dwi, NIK 1671092808020007, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir Palembang, tanggal Lahir 28-08-2002, Agama Islam, Pendidikan Belum tamat/SD sederajat, jenis pekerjaan Pelajar/Mahasiswa
- Fotokopi sesuai dengan asli Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang

Dengan kesimpulan bahwa : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala dan memar di kaki, ditemukan tanda-tanda lama berada di dalam air. Diduga masih hidup ketika dimasukkan ke dalam air. Sebab kematian diduga karena tenggelam, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

kesemua bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai selimut warna kemerah-merahan yang ada motif garis-garis warna hitam, coklat dan merah;
2. 1 (satu) buah selang air warna putih Panjang sekira + 50 (lima puluh) cm ;
3. 20 (dua puluh) buah batu bata ;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah balok kayu Panjang + 50 (lima puluh) cm ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 ;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat No. Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, , bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin telah terjadi pembunuhan terhadap Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar sedang mengantar sepeda motor orang tua Anak dibengkel milik Ujang di daerah Handayani Kel Sukajadi, kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar ditelpon oleh Andika dengan menggunakan Hanphone milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan menanyakan keberadaan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, lalu tidak lama kemudian Andika menelpon kembali dengan menggunakan Handphone milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno untuk datang kelapangan Handayani, setelah itu Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar menuju kelapangan Handayani dengan berjalan kaki dan pada saat sampai di lapangan Handayani Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar melihat Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sendirian disamping sepeda motor miliknya. Lalu tidak lama kemudian datang Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika dengan berjalan kaki. Kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar , Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika mengobrol ngobrol dan

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak lama kemudian setelah adzan maghrib Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar diajak Andika untuk mengambil sepeda motor dirumahnya yang berada di daerah Pangkalan Benteng sedangkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono menunggu dilapangan, lalu sekira 15 (lima belas) menit Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Andika kembali kelapangan Handayani yang saat itu dengan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar mengendarai sepeda motor milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sedangkan Andika menggunakan sepeda motor miliknya jenis sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya diajak ke rumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono di daerah Sukamulya. Kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno disuruh oleh Andika untuk menunggu di jalan, sedangkan Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika pergi dan tidak lama kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika mengajak Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno untuk ke lapangan Perum Handayani. kemudian Andika mengajak Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno kerumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono yang ada di perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin;

- Bahwa setelah dirumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono memasak air untuk membuat kopi,
- Bahwa berdasarkan keterangan Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono ketika Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono sedang mencuci gelas dipinggir sumur Andika mendekati Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan berbisik kepada Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono “payo kito gaweke budak ini”, “kito ambek motor nyo “ dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono jawab “ payo”, kemudian Andika pura pura berjalan mengitari rumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan mencari alat yang akan digunakan untuk membunuh Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno, lalu Andika menemukan sebuah selang air warna putih yang panjang sekira satu meter di belakang rumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono;
- Bahwa kemudian Andika mendekati Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar menawari untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan mengajak Anak korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rohmat Bayangkara Bin Suharno “ayo kito ngisep bae” dan di jawab Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno “ayo”, lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar disuruh oleh Andika untuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengisap narkoba tersebut dan pada saat Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno duduk, Andika dari belakang langsung menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan selang air warna putih leher lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno memutar badan menghadap Andika dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono memukul Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan kayu balok, Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno masih dijerat lehernya oleh Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, kemudian Andika menginjak kepala Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sambil menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan dibantu oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Setelah itu Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar mengambil HP milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno yang ada di kantong kiri depan celana korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno yang terjatuh kemudian tidak lama kemudian Andika membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh Andika lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat keatas selimut oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar mencari batu bata dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika memasukkan 20 (dua puluh) buah batu bata kedalam selimut bersama Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno lalu selimut tersebut diikat dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat dan dimasukan kedalam sumur oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika pergi meninggalkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno didalam sumur dan kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Andika diajak Bambang Sumantri untuk ketempat istrinya didaerah Prabumulih;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HandPhone dan Sepeda motor milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dijual oleh Andika;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono serta Andika, Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno kehilangan HandPhone dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 serta menyebabkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang dengan kesimpulan bahwa : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala dan memar di kaki, ditemukan tanda-tanda lama berada di dalam air. Diduga masih hidup ketika dimasukkan ke dalam air. Sebab kematian diduga karena tenggelam, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa Anak korban Rohmat Bayangkara berdasarkan keterangan saksi Risnawati Binti Ibrohim dan bersesuaian dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3770/362/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, Anak korban Rohmat Bayangkara lahir pada tanggal 1 Juli 2003;
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran No. AL.593.0479848 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-03042018-0007 tanggal 03 april 2018 dan dan Kartu Keluarga No. 1671091508070027 atas nama kepala Keluarga Zulpikar dikeluarkan tanggal 29-06-2008, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar lahir pada tanggal 28 Agustus 2002 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan alternatif dan subsidairitas yaitu ,  
Kesatu

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;  
Subsidaire : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Lebih Subsidaire : Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;  
Lebih Subsidaire lagi : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana  
ATAU  
Kedua : Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama dan oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Merampas nyawa orang lain ;
3. Dengan sengaja
4. dengan rencana terlebih dahulu ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang unsur : “ Barangsiapa ”**

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer maupun dakwaan selebihnya dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Anak oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Anak telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

#### **Ad.2. Tentang Unsur : “ Merampas nyawa orang lain ”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan inti dari perbuatan pidana (*criminal act*) dalam Pasal 340 KUHP yang bersifat objektif-empiris, yaitu berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus terbukti dilakukan oleh Anak, sehingga kebenaran akan adanya perbuatan fisik tersebut harus pula dapat diidentifikasi oleh alat panca indera manusia pada umumnya dengan cara melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan meraba, ataupun dengan menggunakan sarana bantu panca indera manusia yang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan untuk mengetahui perbuatan fisik apa saja yang telah dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusannya, tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan primer ini menurut doktrin hukum pidana merupakan delik materiil (*materieel delicten*), artinya untuk terpenuhi unsur ini dengan sempurna (*voltooid*) harus memperhatikan adanya akibat tertentu yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan Anak. Dalam hal ini, akibat dari





perbuatan Anak tersebut haruslah nyata ada orang lain yang terbunuh atau hilang nyawanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan telah terpenuhinya unsur kedua ini harus dapat dibuktikan pula adanya : (1) perbuatan yang dilakukan Anak, (2) perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan (3) hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan Anak dengan akibat hilangnya nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hal yang **pertama**, haruslah nyata terdapat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dalam bentuk yang aktif. Artinya dalam mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari anggota tubuh tertentu yang mana dalam kenyataan konkrit dapat beranekan ragam perwujudannya, misalnya dilakukan dengan cara memukul, membacok, menembak, memasukkan racun ke dalam gelas minuman, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam membuktikan hal yang **kedua**, hilangnya nyawa akibat perbuatan yang dilakukan tersebut tidak tidak harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan selesai dilakukan, akan tetapi dapat saja baru terjadi beberapa lama kemudian, yang pada prinsipnya memang benar-benar disebabkan oleh perbuatan pelakunya ;

Menimbang, bahwa terakhir dalam membuktikan hal yang **ketiga**, haruslah nyata terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan hilangnya nyawa sehingga dapat ditetapkan secara pasti bahwa suatu kematian merupakan akibat dari dilakukannya perbuatan konkrit tertentu oleh Anak ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur kedua ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, , bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin telah terjadi pembunuhan terhadap Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, , bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin telah terjadi pembunuhan terhadap Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar sedang mengantar sepeda motor orang tua Anak dibengkel milik Ujang di daerah Handayani Kel Sukajadi, kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar ditelpon oleh Andika dengan menggunakan Hanphone milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan menanyakan keberadaan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, lalu tidak lama kemudian Andika menelpon kembali dengan menggunakan Handphone milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno untuk datang lapangan Handayani, setelah itu Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar menuju lapangan Handayani dengan berjalan kaki dan pada saat sampai di lapangan Handayani Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar melihat Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sendirian disamping sepeda motor miliknya. Lalu tidak lama kemudian datang Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika dengan berjalan kaki. Kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar , Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika mengobrol ngobrol dan tidak lama kemudian setelah adzan maghrib Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar diajak Andika untuk mengambil sepeda motor dirumahnya yang berada di daerah Pangkalan Benteng sedangkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono menunggu dilapangan, lalu sekira 15 (lima belas) menit Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Andika kembali lapangan Handayani yang saat itu dengan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar mengendarai sepeda motor milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sedangkan Andika menggunakan sepeda motor miliknya jenis sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya diajak ke rumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono di daerah Sukamulya. Kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno disuruh oleh Andika untuk menunggu di jalan, sedangkan Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika pergi dan tidak lama kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika mengajak Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno untuk ke lapangan Perum Handayani. kemudian Andika mengajak Bambang Sumantri Bin Slamet

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno kerumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono yang ada di perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin;

- Bahwa setelah dirumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono memasak air untuk membuat kopi,
- Bahwa berdasarkan keterangan Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono ketika Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono sedang mencuci gelas dipinggir sumur Andika mendekati Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan berbisik kepada Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono “payo kito gaweke budak ini”, “kito ambek motor nyo “ dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono jawab “ payo”, kemudian Andika pura pura berjalan mengitari rumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan mencari alat yang akan digunakan untuk membunuh Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno, lalu Andika menemukan sebuah selang air warna putih yang panjang sekira satu meter di belakang rumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono;
- Bahwa kemudian Andika mendekati Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar menawari untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan mengajak Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno “ ayo kito ngisep bae “ dan di jawab Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno “ ayo “, lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar disuruh oleh Andika untuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengisap narkoba tersebut dan pada saat Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno duduk, Andika dari belakang langsung menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan selang air warna putih leher lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno memutar badan menghadap Andika dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono memukul Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan kayu balok, Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno masih dijerat lehernya oleh Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, kemudian Andika menginjak kepala Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sambil menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan dibantu oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Setelah itu Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



mengambil HP milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno yang ada di kantong kiri depan celana korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno yang terjatuh kemudian tidak lama kemudian Andika membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh Andika lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat keatas selimut oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar mencari batu bata dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika memasukkan 20 (dua puluh) buah baru bata kedalam selimut bersama Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno lalu selimut tersebut diikat dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat dan dimasukan kedalam sumur oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika pergi meninggalkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno didalam sumur dan kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Andika diajak Bambang Sumantri untuk ketempat istrinya didaerah Prabumulih;

- Bahwa HandPhone dan Sepeda motor milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dijual oleh Andika;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono serta Andika, Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno kehilangan HandPhone dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 serta menyebabkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang dengan kesimpulan bahwa : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala dan memar di kaki, ditemukan tanda-tanda lama berada di dalam air. Diduga masih hidup ketika dimasukkan ke dalam air. Sebab



kematian diduga karena tenggelam, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah jelas terungkap perbuatan konkrit yang telah dilakukan oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar yang sedemikian rupa telah menghilangkan nyawa alm. Rohmat Bayangkara Bin Suharno, dari fakta hukum tersebut membuktikan perbuatan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar bersama-sama saksi Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, dan Andika yaitu saat Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno duduk Andika dari belakang langsung menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan selang air warna putih lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno memutar badan menghadap Andika dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono memukul Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan kayu balok, lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno masih dijerat lehernya oleh Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, kemudian Andika menginjak kepala Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sambil menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan dibantu oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. tidak lama kemudian Andika membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh Andika lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat keatas selimut oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika memasukkan 20 (dua puluh) buah batu bata kedalam selimut bersama Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno lalu selimut tersebut diikat dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat dan dimasukan kedalam sumur oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika sehingga menyebabkan meninggalnya Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang dengan kesimpulan bahwa : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki berusia

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb





kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala dan memar di kaki, ditemukan tanda-tanda lama berada di dalam air. Diduga masih hidup ketika dimasukkan ke dalam air. Sebab kematian diduga karena tenggelam, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar bersama Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, serta Andika yang telah menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan selang air warna putih dan kemudian memasukkan 20 (dua puluh) buah batu bata kedalam selimut bersama Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno lalu selimut tersebut diikat dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat dan dimasukan kedalam sumur mengakibatkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno meninggal dunia telah memenuhi unsur kedua yaitu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini yaitu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Anak ;

### Ad.3. Tentang Unsur : “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur dengan sengaja melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” dimana aspek ini berbeda, misalnya, dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di negara Belanda, yaitu ***Criminieel Wetboek Tahun 1809***, dimana menurut **Prof. Van hattum Pasal 11 *Criminieel Wetboek*** secara tegas menyebut “*opzet*” merupakan :

***“Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn.”***

Atau

***“Opzet*** adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”



2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan opzet itu adalah :

**“De (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf.”**

Atau

**“Opzet** itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.”

Selanjutnya, menurut Profesor van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “willens en wetens” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “opzettelijk”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 281, menyatakan bahwa :

“perkataan ‘willens en wetens’ tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** dimana para penyusun ‘**Memorie van Toelichting**’ itu mengartikan ‘**opzettelijk plegen van een misdrijf**’ atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai ‘**het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens**’ atau sebagai ‘melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui.’

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

A. Teori kehendak (willstheory) dari **von hippel** seorang guru besar di Gottingen, Jerman, mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*dewill*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang

B. Teori bayangan/ pengetahuan (*voorstellingstheory*) dari **Frank** seorang guru besar di Tübingen, Jerman, atau “*waarschijnkheidstheory*” atau “teori praduga/teori prakiraan” dari **Prof. Van Bmelen** dan **Pompe** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut **Prof. Van hamel** maka dikenal tiga bentuk dari *opzet* yaitu :

A. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut **Prof.**

**Satochid Kartanegara, S.H.** dalam *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, halaman 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **Prof. Vos** mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

B. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.** dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (*willstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

C. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut **Prof. van Hamel** dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua telah diuraikan dan dipertimbangkan perbuatan kongkrit Anak yang telah terbukti sebagai salah satu pelaku pembunuhan terhadap alm. Rohmat Bayangkara Bin Suharno;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan kongkrit Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar bersama Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, serta Andika yang telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dilakukan secara sengaja sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja sebagai mana unsur pasal ini maka Majelis akan menguraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar bersama Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, serta Andika yaitu saat Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno duduk Andika dari belakang langsung menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan selang air warna putih lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno memutar badan menghadap Andika dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono memukul Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan kayu balok, lalu korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno masih dijerat lehernya oleh Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, kemudian Andika menginjak kepala Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sambil menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan dibantu oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Tidak lama kemudian Andika membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh Andika lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat keatas selimut oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika memasukkan 20 (dua puluh) buah baru bata kedalam selimut bersama Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno lalu selimut tersebut diikat dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat dan dimasukan kedalam sumur oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika sehingga menyebabkan meninggalnya Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan



ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar bersama Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, serta Andika yang menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno, menginjak kepala Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno memukul Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan memasukkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno ke dalam sumur adalah merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud dimana Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar bersama Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, serta Andika tentu saja sangat menyadari perbuatannya dapat berakibat fatal terhadap korban yaitu kematian, berdasarkan fakta ini terlihat bahwa Anak bersama Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, serta Andika mengerti dan menghendaki akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi;

#### **Ad. 4 Tentang unsur : “dengan rencana terlebih dahulu”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan menganalisa pengertian direncanakan terlebih dahulu yaitu :

- Menurut Drs. H.A.K Moch Anwar, SH pembunuhan direncanakan terlebih dahulu yaitu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara terang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk membatalkannya, jangka waktu bukan kriteria bagi pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana timbul hawa nafsunya dan dibawah hawa nafsu persiapan pelaksanaannya ;
- Bahwa menurut penjelasan pasal 340 KUHP direncanakan terlebih dahulu (Voobedechte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat untuk berpikir tenang misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu cepat, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama yang penting apakah dalam tempo itu sipembuat dengan tenang dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi ia tidak dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar bersama Bambang Sumantri Bin





Slamet Purwono, serta Andika yaitu saat Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno duduk Andika dari belakang langsung menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan selang air warna putih lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno memutar badan menghadap Andika dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono memukul Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan kayu balok, lalu korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno masih dijerat lehernya oleh Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, kemudian Andika menginjak kepala Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sambil menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan dibantu oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Tidak lama kemudian Andika membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh Andika lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat keatas selimut oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika memasukkan 20 (dua puluh) buah batu bata kedalam selimut bersama Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno lalu selimut tersebut diikat dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat dan dimasukan kedalam sumur oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika sehingga menyebabkan meninggalnya Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pembunuhan terhadap Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno adalah yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dimana terlihat dari fakta adanya rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno yaitu dengan dipersiapkannya selang untuk menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno, kayu balok untuk memukul Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno oleh Andika dan dipersiapkannya selimut dan batu bata yang kemudian selimut diikatkan pada tubuh korban dan batu bata sebanyak 20 (dua puluh) buah dimasukan kedalam selimut yang diikatkan pada Anak korban



Rohmat Bayangkara Bin Suharno kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dimasukkan kedalam sumur sehingga Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dapat tenggelam dan akan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar mengetahui ketika Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno setelah dijerat leher dan dipukul tubuhnya, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar ikut mempersiapkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno untuk ditenggelamkan kedalam sumur yaitu mengikatkan selimut ketubuh Anak korban dan memasukkan batu bata kedalam selimut agar Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno tenggelam dan meninggal dunia disini terlihat adanya suatu jangka waktu yang terpisah yang diperlukan guna Anak dapat berpikir secara terang tentang pelaksanaannya dari rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak dapat dikategorikan telah memenuhi unsur "Dengan rencana terlebih dahulu" ;

#### **Ad.5. Tentang Unsur : "Mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (hal. 54) jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap pelaku, maka disitu dapat terjadi "turut serta melakukan". Adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Mengenai hal terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, , bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin telah terjadi pembunuhan terhadap Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, , bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec



Talang Kelapa Kab Banyuasin telah terjadi pembunuhan terhadap Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno;

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar sedang mengantar sepeda motor orang tua Anak dibengkel milik Ujang di daerah Handayani Kel Sukajadi, kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar ditelpon oleh Andika dengan menggunakan Hanphone milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan menanyakan keberadaan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, lalu tidak lama kemudian Andika menelpon kembali dengan menggunakan Handphone milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno untuk datang kelapangan Handayani, setelah itu Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar menuju kelapangan Handayani dengan berjalan kaki dan pada saat sampai di lapangan Handayani Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar melihat Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sendirian disamping sepeda motor miliknya. Lalu tidak lama kemudian datang Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika dengan berjalan kaki. Kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar , Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika mengobrol ngobrol dan tidak lama kemudian setelah adzan maghrib Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar diajak Andika untuk mengambil sepeda motor dirumahnya yang berada di daerah Pangkalan Benteng sedangkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono menunggu dilapangan, lalu sekira 15 (lima belas) menit Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Andika kembali kelapangan Handayani yang saat itu dengan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar mengendarai sepeda motor milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sedangkan Andika menggunakan sepeda motor miliknya jenis sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya diajak ke rumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono di daerah Sukamulya. Kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno disuruh oleh Andika untuk menunggu di jalan, sedangkan Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika pergi dan tidak lama kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika mengajak Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno untuk ke lapangan Perum Handayani. kemudian Andika mengajak Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno kerumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di perum Handayani Blok L5 Rt 44 Rw 15 Kel Sukajadi Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin;

- Bahwa setelah dirumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono memasak air untuk membuat kopi,
- Bahwa berdasarkan keterangan Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono ketika Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono sedang mencuci gelas dipinggir sumur Andika mendekati Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan berbisik kepada Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono “payo kito gaweke budak ini”, “kito ambek motor nyo “ dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono jawab “ payo”, kemudian Andika pura pura berjalan mengitari rumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan mencari alat yang akan digunakan untuk membunuh Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno, lalu Andika menemukan sebuah selang air warna putih yang panjang sekira satu meter di belakang rumah Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono;
- Bahwa kemudian Andika mendekati Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar menawari untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan mengajak Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno “ ayo kito ngisep bae “ dan di jawab Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno “ ayo “, lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar disuruh oleh Andika untuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengisap narkoba tersebut dan pada saat Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno duduk, Andika dari belakang langsung menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan selang air warna putih leher lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno memutar badan menghadap Andika dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono memukul Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan kayu balok, Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno masih dijerat lehernya oleh Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, kemudian Andika menginjak kepala Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sambil menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan dibantu oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Setelah itu Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar mengambil HP milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno yang ada di kantong kiri depan celana korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno yang

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh kemudian tidak lama kemudian Andika membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh Andika lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat keatas selimut oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar mencari batu bata dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika memasukkan 20 (dua puluh) buah baru bata kedalam selimut bersama Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno lalu selimut tersebut diikat dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat dan dimasukan kedalam sumur oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika pergi meninggalkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno didalam sumur dan kemudian Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dan Andika diajak Bambang Sumantri untuk ketempat istrinya didaerah Prabumulih;

- Bahwa HandPhone dan Sepeda motor milik Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dijual oleh Andika;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono serta Andika, Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno kehilangan HandPhone dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 serta menyebabkan Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang dengan kesimpulan bahwa : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala dan memar di kaki, ditemukan tanda-tanda lama berada di dalam air. Diduga masih hidup ketika dimasukkan ke dalam air. Sebab kematian diduga karena tenggelam, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlihat perbuatan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar bekerjasama dengan Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, dan Andika yaitu saat Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno duduk Andika dari belakang langsung menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan selang air warna putih lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno memutar badan menghadap Andika dan kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono memukul Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan menggunakan kayu balok, lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno masih dijerat lehernya oleh Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar, kemudian Andika menginjak kepala Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sambil menjerat leher Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno dengan dibantu oleh Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Tidak lama kemudian Andika membawa selimut warna merah bercorak kembang dan garis garis dan kemudian selimut tersebut dibentang oleh Andika lalu Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat keatas selimut oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono dan Andika dan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar. Kemudian Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika memasukkan 20 (dua puluh) buah batu bata kedalam selimut bersama Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno lalu selimut tersebut diikat dan kemudian Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno diangkat dan dimasukan kedalam sumur oleh Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar serta Andika sehingga menyebabkan meninggalnya Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No. 99/VRJ/AGUSTUS/2019/RUMKIT, tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MANSURI, SpFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang, adalah yang dimaksud dengan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan pembunuhan terhadap Anak korban Rohmat Bayangkara Bin Suharno sehingga perbuatan tersebut adalah yang dimaksud dengan Turut serta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “*Unsur Turut serta*” telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Anak haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, meskipun dalam permohonannya Penasihat Hukum Anak menyatakan Anak melakukan perbuatan dalam keadaan terpaksa karena diancam akan tetapi Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan keadaan terpaksa tersebut dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Reg.Litmas : 170/Lit.Pid/VIII/BKA/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan **R.AHMAD FIKRI,SH,M.Si** tertanggal 15 Agustus 2019 atas diri Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan klien anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara". Berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf (e) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya rasa penyesalan, menjadikannya pelajaran untuk kedepan, harapan keluarga, agar dapat diberikan sedikit keringanan hukuman (pernyataan sanggup tidak mengulangi tindak pidana terlampir)
2. saat ini Klien baru berusia 17 Tahun 11 bulan, masih dapat dibina kearah yang lebih baik dengan masa depan anak yang masih panjang.
3. keluarga masih sanggup mendidik dan membina klien anak (surat pernyataan terlampir).
4. Meski pembedaan khusus pidana penjara merupakan bukan solusi yang baik namun untuk anak/ yang bersangkutan adalah sangat tepat untuk dilakukan pembinaan khusus baginya yaitu lewat pembinaan khusus Anak/LPKA Kelas 1 Palembang dengan fasilitas dan sarana yang ada khusus anak seperti kegiatan pendidikan/sekolah Filial yang bekerja sama dengan pihak sekolah luar pada umum.



5. Dengan penempatan tersebut artinya klien anak tetap melanjutkan pendidikan formalnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan orang tua Anak yang menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim agar Anak diberikan keringanan hukuman dikarenakan Anak melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan terpengaruh oleh lingkungan dan orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum dan juga permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman oleh karena Anak dipaksa (diancam) untuk melakukan perbuatan tersebut, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut serta anak masih berstatus pelajar;

Menimbang, Bahwa dari permohonan Anak melalui Penasehat hukumnya, pendapat orang tua Anak, Tuntutan dari Penuntut Umum serta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Anak melalui Penasehat hukumnya, pendapat orang tua Anak, Tuntutan dari Penuntut Umum serta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, *Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara arif dan komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat maupun analisa yuridis dari sudut pandang Anak maupun argumen-argumen yuridis yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dan memperhatikan pula hak-hak korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara pada satu titik yaitu bahwa kita semua berusaha untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki.*

Menimbang, bahwa Lilik Mulyadi, SH, MH., dalam tulisannya pada Varia Peradilan No. 246 Mei Tahun 2006 menyatakan bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusannya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- ✓ **Kemanusiaan**, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya.
- ✓ **Edukatif**, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan



menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan

- ✓ **Keadilan**, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Prof. Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam tulisannya pada Varia Peradilan tahun XXI No. 249 Agustus 2006 yang berjudul HAKIM dan PEMIDANAAN menyebutkan bahwa *"keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, tidak selalu berjalan paralel, dapat berbeda bahkan bertentangan satu sama lain"*, acapkali diperdengarkan agar para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat seperti Korupsi, perkosaan dan lain sebagainya dituntut agar dijatuhi pidana yang seberat-beratnya, dan dapat dipastikan, keinginan menjatuhkan pidana seberat-beratnya dianggap sebagai mewakili kepentingan korban dan masyarakat, paling tidak itulah yang ingin di kesankan oleh mereka yang menghendaki pemidanaan yang berat. Dipihak lain, dalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula menjamin dan melindungi hak pelaku, karena tuntutan keadilan bukan saja kepentingan korban atau masyarakat semata, akan tetapi juga kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban pemasyarakatan, tetapi semestinya sudah diperhitungkan pada saat penjatuan pidananya.

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara . oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Menimbang, bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Menimbang, bahwa kondisi fisik dan mental yang belum matang pada diri anak, senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam menangani setiap permasalahan yang menyangkut subjek anak, dan ada 3 (tiga) alasan pokok



mengapa terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum perlu diberikan perlindungan dan atau perilaku khusus yaitu:

- i. Alasan yang berkaitan dengan umum anak yang masih muda.
- ii. Alasan yang berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingan anak/perorangan/individu.
- iii. Alasan yang berkaitan dengan perwujudan kesejahteraan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang No.11 Tahun 2012 ditentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas : Perlindungan, Keadilan, Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan ;

Menimbang, Bahwa pada prinsipnya tidak ada satu orangpun ciptaan sang khalik dimuka bumi ini yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, sehingga tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang menuntut agar terhadap Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar dijatuhi pidana selama pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar berada didalam tahanan, dengan perintah supaya anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar tetap ditahan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena Hakim menilai terhadap tuntutan pidana tersebut masihlah terlalu berat bagi Anak yang masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian kemasyarakatan yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan klien anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara". Berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf (e) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya rasa penyesalan, menjadikanya pelajaran untuk kedepan, harapan keluarga, agar dapat diberikan sedikit keringanan hukuman (pernyataan sanggup tidak mengulangi tindak pidana terlampir)
2. saat ini Klien baru berusia 17 Tahun 11 bulan, masih dapat dibina kearah yang lebih baik dengan masa depan anak yang masih panjang.
3. keluarga masih sanggup mendidik dan membina klien anak (surat pernyataan terlampir).





4. Meski pemidanaan khusus pidana penjara merupakan bukan solusi yang baik namun untuk anak/ yang bersangkutan adalah sangat tepat untuk dilakukan pembinaan khusus baginya yaitu lewat pembinaan khusus Anak/LPKA Kelas 1 Palembang dengan fasilitas dan sarana yang ada khusus anak seperti kegiatan pendidikan/sekolah Filial yang bekerja sama dengan pihak sekolah luar pada umum. Dengan penempatan tersebut artinya klien anak tetap melanjutkan pendidikan formalnya

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut yaitu agar dapat diberikan keringanan hukuman dan dilakukan pembinaan khusus baginya yaitu lewat pembinaan khusus Anak/LPKA Kelas 1 Palembang dengan fasilitas dan sarana yang ada khusus anak seperti kegiatan pendidikan/sekolah Filial yang bekerja sama dengan pihak sekolah luar pada umum. yang menjadi pertimbangan bagi Hakim adalah didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa hal yang paling diutamakan adalah untuk kepentingan si anak tanpa mengurangi hak-hak korban dan tanpa mencederai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Dengan penempatan tersebut artinya Anak tetap melanjutkan pendidikan formalnya karena Anak tetap masih dapat melanjutkan studinya, dibina dengan baik dan diberikan pelatihan berupa keterampilan bagi si Anak dan diberikan pembinaan secara rokhani sehingga pembinaan akhlak bagi Anak di masa pertumbuhannya dapat dipenuhi sehingga treatment moral bagi Anak dapat terlaksana, sehingga Anak akan dapat merasakan bagaimana menjalani pembinaan sembari merubah diri menjadi lebih baik, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak hal ini sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Permohonan Anak melalui Penasihat Hukum maupun pendapat orang tua Anak, sehingga Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil menurut Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai selimut warna kemerah-merahan yang ada motif garis-garis warna hitam, coklat dan merah;
2. 1 (satu) buah selang air warna putih Panjang sekira + 50 (lima puluh) cm ;
3. 20 (dua puluh) buah batu bata ;
4. 1 (satu) buah balok kayu Panjang + 50 (lima puluh) cm ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 ;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat No. Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Anak keluarga korban telah kehilangan anggota keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang segala perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum
- Anak masih berstatus pelajar;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Aldi Dwi Alias Botak Bin Zulpikar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai selimut warna kemerah-merahan yang ada motif garis-garis warna hitam, coklat dan merah;
  - 1 (satu) buah selang air warna putih Panjang sekira + 50 (lima puluh) cm ;
  - 20 (dua puluh) buah batu bata ;
  - 1 (satu) buah balok kayu Panjang + 50 (lima puluh) cm ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat atau nomor polisi dengan nomor Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat No. Rangka : MH3SE8860HJ090745, No. Mesin : E3R2E-1329847;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bambang Sumantri Bin Slamet Purwono
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Novita Purbasari, S.H. , M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Prita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)